

**PERATURAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 1999**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR
GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, perlu dirubah dan disesuaikan dengan kondisi lapangan terutama dalam penentuan objek dan penetapan tarif retribusi dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa disamping penyesuaian tersebut adalah juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan pelelangan hasil perikanan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perubahannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) ;
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebahagian Dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA**

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.22.958 tanggal 26 Oktober 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 23 Seri B Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 5 Nopember 1998, dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf e dirubah dan berbunyi sebagai berikut :

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pasar grosir berbagai jenis barang,, tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, pertokoan dan supermarket, yang disewa atau dikerjasamakan dikelola dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

B. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi Pemanfaatan Penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan atau pertokoan ditetapkan sebesar Rp. 2.00,-/m²
- (2) Besarnya retribusi ditempat pelelangan ikan sebesar 5% dari harga lelang.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Agustus 1998

GUBERNUR SUMATERA UTARA

d.t.o

**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA**

KETUA

d.t.o

H. M. ISKA

T. RIZAL NURDIN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusan
Nomor : 974.22-921
Tanggal : 26 Agustus 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Nomor : 61
Tahun : 1999
Seri : B No. 3
Tanggal : 2-10-1999

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

**DRS. AMRUN DAULAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 4000016973**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUNNOMOR.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I SUMATERA UTARA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR
GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

I. UMUM

Bahwa Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 1998. sesuai dengan kondisi di lapangan untuk menerapkan Perda dimaksud perlu disesuaikan dalam pelaksanaannya yaitu dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan nelayan, maka ketentuan yang diatur pada Pasal 1 huruf e dan Pasal 7 Peraturan Daerah tersebut yang materinya membatasi lingkup tempat obyek Pasar Grosir dan atau Pertokoan serta pengenaan besarnya tarif Retribusi dengan ukuran luas tempat, dipandang tidak efisien dan efektif ditinjau kembali pengaturannya.

Untuk lebih memberdayakan penerapan Perda tersebut dilapangan, maka perlu untuk merubah dan menyesuaikan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah Perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-----------------|---|-------------|
| Pasal I Huruf A | : | cukup jelas |
| Huruf B | : | cukup jelas |
| Pasal II | : | Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA NOMOR